



TERAKREDITASI B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B Telp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8051771 Sidoarjo 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991 Faks. 031-8794807 Surabaya 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4, Wonoayu, Telp 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo 61261

website : www.umsida.ac.id

email : umsida@umsida.ac.id



Certification No. 2030497

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : E.6/261 /01.00/KEP/XII/2017

Tentang

PENETAPAN TENAGA PENDIDIK (DOSEN) UNTUK STUDI LANJUT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, maka tenaga pendidik (Dosen) dapat melanjutkan studi pada program doktor (S3).
2. Bahwa nama-nama tenaga pendidik yang akan melanjutkan studi tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2016.
6. Peraturan Universitas tentang Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan beasiswa internal Ida Rindaningsih, S.Pd. M.Pd dari Dekan Fakultas Agama Islam No. E.3/099/03.00/PRM/XI/2017.
2. Surat permohonan bantuan dana studi S3 Ir. Jamaaluddin, MM dari Dekan Fakultas Teknik No. E.2/564/05.00/IZN/X/2017.
3. Surat permohonan bantuan dana kuliah Luluk Iffatur Rochmah, SS. M.Pd dari Dekan FKIP No. E.6/630/09.00/XI/2017.
4. Hasil rapat Pimpinan UMSIDA pada tanggal 14 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai tenaga pendidik yang akan melanjutkan studi pada program doktoral.
- Kedua* : Ketentuan tentang hak dan kewajiban bagi tenaga pendidik yang melanjutkan studi pada program doktoral diatur tersendiri dalam bentuk surat perjanjian tugas belajar.
- Ketiga* : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dievaluasi, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 18 Desember 2017

Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si

Tembusan:

1. Wakil Rektor I dan II
2. Kepala BAA, BPSDM dan BAK
3. Dekan Fak. Agama Islam
4. Dekan Fak. Teknik
5. Dekan Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Nomor : E.661 /01.00/KEP/XII/2017

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK (DOSEN) STUDI LANJUT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

No.	NIK	Nama Dosen	Pendidikan Terakhir	Tempat Studi Lanjut
1.	202210	Ida Rindaningsih, S.Pd. M.Pd	S2 Magister Pendidikan	Univ. Negeri Malang
2.	214327	Ir. Jamaaluddin, MM	S2 Magister Manajemen	ITS Surabaya
3.	210376	Luluk Iffatur Rochmah, SS. M.Pd	S2 Magister Pendidikan	Univ. Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 18 Desember 2017

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si